



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MISNADI bin SAIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?**PENIPUAN SECARA BERULANG?**
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang ? barang bukti berupa :
    - 8 (delapan) buah koper berbagai merk ;
    - 4 (empat) buah tas berbagai merk ;
    - 1 (satu) karung plastik berisi koran ;
    - 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan mobil Nopol AG-1986-VA ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova tahun 2004 Nopol : AG-1986-VA warna Silver Metalik , Noka : MHFXR43G641000688 Nosin : 2KD9290078
  - 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Kijang Inova tahun 2004 Nopol : AG-1986-VA warna Silver Metalik , Noka : MHFXR43G641000688 Nosin : 2KD9290078 atas nama SUYONO alamat Ds.Kalianyar RW.01/02 Kec.Ngronggot Kab.Nganjuk ;
- Dikembalikan kepada SUYONO alamat Ds.Kalianyar RW.01/02 Kec.Ngronggo Kab.Nganjuk ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 ,- (lima ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)